

KONTRAK PENELITIAN
SKEMA HIBAH YAYASAN DAKAB
TAHUN ANGGARAN 2020
Nomor : 010/TRILOGI/LPPM/KP/XI/2020

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh lima bulan November tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **DR. P. SETIA LENGGONO** : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Trilogi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Trilogi, yang berkedudukan di Jakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **DR. P. SETIA LENGGONO** : Ketua Tim Peneliti, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Hibah Yayasan Dakab Tahun 2020 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Skema Hibah Yayasan Dakab Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
Ruang Lingkup Kontrak

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Skema Hibah Yayasan Dakab Tahun 2020 dengan judul “Desain Pengembangan Universitas Teknososioprenur Ditinjau Dari Aspek Historis Pendidikan Berkarakter Indonesia”

Pasal 2
Dana Penelitian

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud sebesar Rp. 12.000.000
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018.

Pasal 3
Tim Pelaksana Penelitian

Tim pelaksana penelitian adalah dari PIHAK KEDUA yang terdiri dari

Ketua Tim : Dr. P. Setia Lenggono

Anggota :

- Erik Armayuda, S.Sn, M.Ds.
- Rossi Iskandar, S.Pd.I., M.Pd.

Pasal 4
Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan;
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu Rp. 3.600.000, yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PARA PIHAK** menandatangani kontrak.
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 70% dari total dana penelitian yaitu Rp. 8.400.000, yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** mengumpulkan laporan akhir, draft modul ajar dan menyerahkan bukti luaran terpublikasi (bukti publikasi dalam bentuk LoA diperkenankan).

- c. Tim mendapatkan kelonggaran waktu hingga 25 November 2021 untuk mengkonfirmasi LoA kepada LPPM sebagai bentuk pencairan 70% sisa dana penelitian yang telah disetujui.

- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas tidak terbayarnya sejumlah dana (70%) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat oleh **PIHAK KEDUA**

Pasal 5

Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak **Tanggal 25 November 2020** dan berakhir pada **Tanggal 25 Mei 2021**.

Pasal 6

Target Luaran

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran berupa publikasi karya ilmiah melalui jurnal nasional terakreditasi SINTA 1-6 atau jurnal internasional bereputasi yang terindex (DOAJ/Scopus/Thomson Reuters/Elsevier/ Springer/Wiley Online Library/Taylor & Francis) dan sesuai dengan yang tertera dalam proposal **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA** melalui mekanisme monitoring dan evaluasi yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7

Hak dan Kewajiban Para Pihak

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan, laporan akhir dan luaran pelaksanaan penelitian;
- c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
- d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 8

Laporan Pelaksanaan Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Kemajuan dan Catatan harian penelitian yang telah dilaksanakan ke aplikasi SIAPMAS paling lambat **25 Maret 2021**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *Hardcopy* Laporan Kemajuan dan Rekapitulasi Penggunaan Anggaran 30% kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat **25 Maret 2021**. **PIHAK**

KEDUA menyerahkan rekapitulasi Penggunaan Anggaran 100% kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat **25 Mei 2021**.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Akhir di SIAPMAS paling lambat **25 Mei 2021**.

(5) Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (4) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Bentuk/ukuran kertas A4;
- b. Di bawah bagian cover ditulis:

Dibiayai oleh:

Yayasan DAKAB

Sesuai dengan Kontrak Penelitian

010/TRILOGI/LPPM/KP/X/2020

Pasal 9

Monitoring dan Evaluasi

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Yayasan Dakab Tahun Anggaran 2020.

Pasal 10

Penilaian Luaran

Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh *Reviewer Internal* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari LPPM.

Pasal 12

Penggantian Ketua Pelaksana

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat(1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penelitian kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 13

Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penelitian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan Kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa pengembalian dana penelitian kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai tanggungan akademis **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 14

Pembatalan Perjanjian

Apabila dikemudian hari terhadap Judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, Itikad tidak baik,

dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 15

Pajak-Pajak

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

Peralatan dan/atau alat Hasil Penelitian

Hasil pelaksanaan penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan penelitian ini dapat dihibahkan kepada Universitas Trilogi.

Pasal 17

Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 18

Lain-lain

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau dilikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.

(2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian Ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK PERTAMA



DR. P. SETIA LENGGONO
NIDN: 0322047102

PIHAK KEDUA



DR. P. SETIA LENGGONO
NIDN: 0322047102